



PUTUSAN

Nomor 4359 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **JOSUA FRANS LIBERTY alias IYOS anak dari M. SIBUEA;**

Tempat Lahir : Dumai;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/23 Januari 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Gatot Subroto RT 01, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4359 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JOSUA FRANS LIBERTY alias IYOS anak dari M. SIBUEA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa JOSUA FRANS LIBERTY alias IYOS anak dari M. SIBUEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSUA FRANS LIBERTY alias IYOS anak dari M. SIBUEA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 2) 1 (satu) paket berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
 - 3) 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 4) 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna putih;
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4359 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Dum, tanggal 29 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSUA FRANS LIBERTY alias IYOS anak dari M. SIBUEA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa JOSUA FRANS LIBERTY alias IYOS anak dari M. SIBUEA, dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa JOSUA FRANS LIBERTY alias IYOS anak dari M. SIBUEA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSUA FRANS LIBERTY alias IYOS anak dari M. SIBUEA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) paket berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 757/PID.SUS/2024/ PT PBR, tanggal 17 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 289/Pid.Sus/2024/

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4359 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Dum tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2025/PN Dum yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2025/PN Dum yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 24 Januari 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 23 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 24 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4359 K/Pid.Sus/2025



tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai pada tanggal 2 Januari 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 23 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Riau mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai yang menyatakan Terdakwa JOSUA FRANS LIBERTY alias IYOS anak dari M. SIBUEA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidiar, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4359 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta Terdakwa ditangkap oleh anggota dari Polsek Dumai Barat, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB di Jalan Gatot Subroto, RT 01, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai tepatnya di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB ketika baru keluar dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru di saku celana Terdakwa berisikan 1 (satu) paket kristal putih Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awal bulan Mei 2024 dengan cara membeli melalui Nanda (DPO), yang mana Terdakwa menghubungi Nanda (DPO) menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna putih milik Terdakwa, dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, setelah itu Nanda (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika seberat 2 (dua) gram kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) paket kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna putih yang mana seluruh barang bukti tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa, dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Nanda (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2022 selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Dumai, dan hubungan Terdakwa dengan Nanda (DPO) hanya sebatas teman serta Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 43/10278/2024 tanggal 15 Mei 2024, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima nol) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4359 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1156/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, didapatkan kesimpulan barang bukti milik JOSUA FRANS LIBERTY berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah proporsional dengan kesalahan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu seberat 1,50 (satu koma nol lima) gram dan sudah pernah dihukum;
- Bahwa karena Pengadilan Tinggi Riau tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, namun demikian mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, menurut Majelis Hakim kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dibandingkan perkara *a quo* jumlah Narkotika jenis sabu relatif sedikit dibandingkan dengan perkara lainnya jumlah Narkotika jenis sabu jauh lebih berat/banyak dan perbuatan dengan peran yang sama dipidana lebih ringan dibandingkan Terdakwa, sehingga pemidanaan dalam perkara *a quo* menciptakan disparitas pidana serta Terdakwa bukan bandar dan tidak

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4359 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika internasional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 757/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 17 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 289/Pid.Sus/2024/ PN Dum, tanggal 29 Oktober 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **JOSUA FRANS LIBERTY alias IYOS anak dari M. SIBUEA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 757/PID.SUS/2024/ PT PBR, tanggal 17 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Dum, tanggal 29 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4359 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 29 April 2025** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.** dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

. Ttd.

Ttd.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4359 K/Pid.Sus/2025